

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan politik sebagai suatu bagian dari pembangunan secara menyeluruh mempunyai beberapa karakteristik. Salah satu karakteristik dari pembangunan politik adalah tumbuhnya peningkatan partisipasi warga negara dalam beraneka ragam bentuknya, mulai dari yang resmi atau mengikuti jalur yang ditetapkan oleh pemerintah (*konvensional*) sampai bentuk yang tidak resmi (*inkonvensional*).

Sebagai negara yang sedang giat melancarkan pembangunan, maka kita lihat masa sekarang ini pemerintah Indonesia berusaha mengadakan dan melaksanakan pembangunan disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara guna mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Salah satu aspek yang termasuk didalamnya adalah “Pembangunan Politik”.¹

Pembangunan politik bertujuan agar masyarakat mempunyai kekuasaan untuk menggunakan hak politiknya untuk menentukan peraturan - peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan yang harmonis. Usaha menggapai *the good life* menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan tersebut. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini

¹ Muslim Mufti dan Ahmad Syamsir. *Pembangunan Politik*, Pustaka Setia, Bandung. 2016, hlm 1-3

menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan alokasi (*allocation*) dari sumber daya alam, perlu dimiliki kekuasaan (*power*) serta wewenang (*authority*).² Kekuasaan ini diperlukan baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Adapun cara-cara yang dipakainya dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (*coercion*).

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.³ Jika diperhatikan bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah pusat memberikan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Prinsip otonomi daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah tidak hanya sampai pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota saja, tetapi diterapkan juga sampai ketingkat kecamatan dan kelurahan. Hal ini bertujuan agar kewenangan atau kebijakan yang dibentuk dan disalurkan dari pemerintah pusat dapat juga dirasakan oleh masyarakat yang berada di kelurahan. Pemerintah kelurahan

² Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008. hlm 15

³ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (2)

sebagai unsur dasar di daerah, sangat berperan aktif dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip tersebut dapat dipelihara dan dilaksanakan sepenuhnya.⁴

Dampak dari tumbuhnya kehidupan demokrasi di kalangan masyarakat, khususnya ketika adanya sebuah pemilihan kepala daerah. Selain itu kebijakan-kebijakan yang bersifat menyangkut kepentingan publik harus dilakukan lebih partisipatif dan transparan. Dengan demikian adanya otonomi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola daerahnya masing-masing baik secara kualitas dan kuantitas.

Secara etimologis, otonomi berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian, otonomi adalah pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang dituangkan dalam peraturan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah.⁵ Adapun pembentukan pemerintah daerah bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.⁶

Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara

⁴ Irawan soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 186

⁵ Utang Rosidin, *Otonomi daerah dan desentralisasi*, Bandung :Pusatata setia,2015, hal 75.

⁶ *Ibid*, hlm 73

memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggungjawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada didaerahnya masing-masing.

Dalam kehidupan berpemerintahan, disadari disatu pihak tuntutan kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan semakin kompleks, sementara pada sisi lain, kinerja pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat tersebut harus diakui belum maksimal oleh karena berbagai alasan baik alasan lokasional, alasan keterbatasan sumber daya maupun teknis administratif dan sebagainya. Maka dari itu proses pemekaran merupakan sebuah upaya dalam menjaga kestabilan dari tugas pemerintahan yang menjadi kendala di masyarakat. Hal yang mendasar dilakukannya pemekaran wilayah adalah karena adanya suatu keinginan untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dengan cara berotonomi.

Ada suatu pendapat yang mengatakan, pemerintah diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, akan tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Oleh karena itu, maka birokrasi publik berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan professional. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakatnya tentu harus memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat, terlebih di era globalisasi dimana informasi semakin mudah diperoleh. Hal ini membuat masyarakat semakin cerdas dan kritis terhadap segala perubahan yang terjadi.

Dilakukannya pemekaran wilayah adalah untuk membuka peluang-peluang baru bagi pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan guna mensejahterakan masyarakat, selain itu dengan adanya pemekaran wilayah maka tuntutan akan mutu dari pelayanan yang diberikan pemerintah makin meningkat.

Pemekaran wilayah dalam arti pembentukan kelurahan baru, hendaknya juga ditujukan untuk memacu terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan membawa dampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memperpendek jalur birokrasi, memperpendek rentang kendali, juga memberikan kemungkinan terbukanya isolasi-isolasi wilayah yang terpencil. Mengingat wilayah kerja kecamatan yang ada di wilayah Pemerintah Kota Bandung terlalu luas dan jumlah penduduk lebih dari 25.000 Jiwa atau 5.000 Kepala Keluarga (KK), salah satunya yaitu kecamatan Cibiru yang dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Cibiru sebagai kecamatan induk dan Kecamatan Panyileukan. Sehingga wilayah kerja kecamatan Cibiru setelah mengalami pemekaran yaitu meliputi Kelurahan Cipadung, Kelurahan Palasari, Kelurahan Cisarupan dan Kelurahan Pasirbiru. Adapun wilayah kerja Kecamatan Panyileukan yaitu terdiri dari Kelurahan Cipadung Kulon, Kelurahan Cipadung Kidul dan Kelurahan Mekar Mulya. Setelah adanya pembentukan Kecamatan Panyileukan, maka yang awalnya Kelurahan Cipadung Wetan masuk dalam wilayah kerja Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru, dimekarkan sehingga Kelurahan Cipadung Wetan terdaptar sebagai wilayah kerjanya Kecamatan Panyileukan. Sehingga wilayah kerja kecamatan panyileukan meliputi

Kelurahan Cipadung Kulon, Cipadung Kidul, Mekar Mulya dan Kelurahan Cipadung Wetan.

Pemekaran dan pembentukan wilayah Kecamatan dan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung sangat penting karena pada faktanya suatu kebutuhan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan kesediaan lahan, adalah salah satu penyebab semakin akutnya permasalahan sosial, budaya dan ekonomi di wilayah Kota Bandung. Padahal secara ideal, kota harus menjadi satu wilayah yang memenuhi norma layak huni dan mampu memfasilitasi tumbuh kembangnya potensi masyarakat. Pemekaran dan pemebentukan wilayah merupakan suatu strategi yang diambil oleh Pemerintah Kota dalam upaya mengoptimalkan tugas dan fungsi Camat, serta Lurah sebagai perangkat daerah, khususnya dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan, kemandirian masyarakat serta meningkatnya kinerja dan transformasi struktural perekonomian pemerintah kota.

Dalam praktik sejarah politik umat islam, sejak zaman Rasulullah SAW hingga *al-Khulafa' al-Rasyidin* jelas tampak bahwa Islam dipraktikkan di dalam ketatanegaraan sebagai Negara Kesatuan, dimana kekuasaan terletak pada pemerintah pusat, gubernur-gubernur dan panglima-panglima diangkat serta diberhentikan oleh khalifah. Jika dilihat dalam kajian fiqh siyasah, maka persoalan tentang pemerintahan daerah ini akan masuk dalam pembahasan siyasah dusturiyah, karena siyasah dusturiyah membahas tentang hubungan antara

pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul tentang : **“Teori dan Aplikasi Pembangunan Politik dalam Kasus Pemekaran Kelurahan Cipadung Wetan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas teridentifikasi sejumlah permasalahan, maka dalam penelitian ini akan dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana historygeografi pemekaran Kelurahan Cipadung Wetan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ?
2. Bagaimana implikasi pemekaran Kelurahan Cipadung Wetan terhadap pembangunan politik masyarakat ?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan pembangunan politik kaitannya dengan Pemekaran Kelurahan Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan Kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui historygeografi pemekaran Kelurahan Cipadung, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah)*, Kencana. Jakarta, 2003, hlm 111

2. Untuk mengetahui implikasi pemekaran Kelurahan Cipadung Wetan terhadap pembangunan politik masyarakat.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan pembangunan politik kaitannya dengan pemekaran Kelurahan Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini merupakan sebuah penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.⁸ Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis manfaat diadakannya penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan tentang kelurahan terutama untuk mengembangkan kajian dalam disiplin ilmu baik yang sifatnya pemerintahan atau Hukum Tata Negara (siyasah). Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian sejenis.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah memberikan pengetahuan, saran, ataupun wacana yang mendalam kepada pihak yang terkait dengan teori dan implikasi pembangunan politik dalam kasus pemekaran wilayah Kelurahan Cipadung Wetan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung perspektif Siyasah Dusturiyah.

⁸ Elvinaro Ardianto, *Metodelogi Penelitian Untuk Public Relations*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung : 2010. hlm. 18

E. Kerangka Pemikiran

Pemikiran mengenai politik (*politics*) di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno abad ke-5 SM, seperti *Plato* dan *Aristoteles*, yang menganggap politik sebagai usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik. Dalam masyarakat *polity* semacam itu, manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul akrab dengan masyarakat, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi.⁹

David Apter melihat ada enam tradisi atau tema utama yang menandai timbulnya analisis politik sebagai satu wadah pemikiran.

Pertama, filsafat politik, menaruh perhatian pada penentuan tujuan-tujuan moral, dasar etik dari komunitas politik dan logika untuk menentukan prioritas atau keabsahannya. Hasilnya terdiri atas bidang teori politik normatif dan evolusi dasar moral negara.

Kedua, paham kelembagaan, mengandaikan adanya prioritas etis seperti itu dan berusaha mewujudkan dalam mekanisme pemerintah. Oleh karena itu tekanannya terletak pada hukum dan sejarah, yang keduanya menggambarkan cara alat-alat pemerintahan yang sesuai mengalami perubahan.

Ketiga, paham tingkah laku, memusatkan perhatian pada perseorangan ataupun keseluruhan, mengutamakan metode eksperimental dalam situasi kelompok, cara pengambilan keputusan serta aspek-aspek organisasi yang memengaruhi suatu tindakan.

⁹ Encup Supriatna, *Perkembangan Politik dan Sistem Birokrasi di Beberapa Negara*, Pustaka Setia, Bandung: 2015, hlm 15

Keempat, paham kemajemukan, memadukan hal-hal yang menjadi perhatian paham kelembagaan dan paham tingkah laku, lebih menaruh perhatian pada cara diferensiasi dan partisipasi sosial memperluas lingkungan politik. Perhatian utama terletak pada cara-cara partisipasi demokratis dan efeknya terhadap proses belajar dan tingkah laku.

Kelima, paham struktural, menaruh perhatian pada “agenda tersembunyi” dibelakang tindakan politik, berusaha menemukan hal-hal yang menentukan tingkah laku. Oleh karena itu, perhatiannya terletak pada analisis kelas, analisis peran, teori mengenai pertukaran dan cara-cara *Marxis*, fungsionalis atau lainnya dalam menentukan batas-batas tingkah laku politik.

Keenam, paham perkembangan (*developmentalisme*), menekankan perhatian pada masalah transisi dari satu jenis sistem politik pada jenis yang lain dan cara inovasi terjadi, efek-efeknya, distribusinya, siapa yang memperoleh manfaat, bagaimana kerja imperialism, masalah ketidakstabilan, dan lain-lain.¹⁰

Pembangunan politik sebagai konsep atau istilah telah didahului oleh istilah perubahan politik, perkembangan politik, dan modernisasi politik. Secara sekilas, semua istilah tersebut tampak sebagai gambaran perkembangan studi pembangunan politik. Semua istilah itu memang mengandung makna perubahan, apapun bentuk dan tingkatannya.

Istilah perkembangan politik dalam banyak hal bersamaan maknanya dengan konsep perubahan politik. Akan tetapi, Herol Crough mengidentifikasikan bahwa istilah perkembangan tidak menjelaskan arah atau tujuan proses ini (politik).

¹⁰ Yaya Mulyana dan Sarief hidayat, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Pustaka Setia. Bandung : 2016. Hlm 58-59

Sekalipun ia lebih suka menggunakan istilah perkembangan sebagai ahli dari istilah *development* dengan pertimbangan luas cakupan konsep tersebut. Inti perkembangan adalah modernisasi bahwa patokan arah proses politik mengikuti pengalaman negara berkembang yang pada umumnya adalah negara-negara Barat.

David Apter berpendapat bahwa pembangunan harus diartikan sebagai perluasan dan integrasi peran-peran yang bersifat fungsional didalam masyarakat. Modernisasi dalam hal ini merupakan bagian penting dari pembangunan. Modernisasi membawa implikasi pada tiga kondisi, yaitu sistem sosial yang secara konstan dapat berinovasi tanpa terjatuh pada partikularisme, diferensiasi dalam struktur sosial yang fleksibel, serta kerangka sosial yang memberikan keahlian dan pengetahuan yang perlu dalam kehidupan. Oleh karena itu, industrialisasi merupakan bagian penting dari modernisasi yang berperan sebagai strategi fungsional dalam proses manufakturing.

Sementara *Cloude E. Welch* lebih suka menggunakan istilah modernisasi politik dalam memahami proses pembangunan politik. Proses modernisasi politik menurutnya memiliki tiga ciri pokok, yaitu peningkatan pemusatan kekuasaan pada negara disertai dengan melemahnya sumber wewenang tradisional, diferensiasi dan spesialisasi lembaga-lembaga politik dan kesediaan individu-individu untuk mengidentifikasi diri dengan sistem politik sebagai suatu keseluruhan. Jadi, modernisasi politik menyangkut pengalihan secara dramatis pusat wewenang kekuasaan. Sistem politik yang telah dimodernisasikan menjadi

kompleks karena ia melipatgandakan volume, ruang lingkup, dan efisiensi dari keputusan-keputusan resmi.¹¹

Almond dan *Powel* mengemukakan bahwa pembangunan politik merupakan respons sistem politik terhadap perubahan dalam lingkungan masyarakat dan internasional, terutama respon sistem terhadap tantangan pembinaan bangsa, pembinaan negara, partisipasi, dan distribusi. Pembangunan politik semula dirumuskan berdasarkan istilah-istilah modernisasi politik, yaitu diferensiasi struktur, otonomi subsistem, dan sekularisasi kultural. Ketiga kriteria ini belum mampu mengantarkan kita pada pemahaman mengenai pengertian pembangunan politik yang komprehensif.

Huntington menyusun empat kategorisasi pengertian pembangunan politik. *Pertama*, secara geografis, pembangunan politik diartikan sebagai gejala kehidupan politik negara-negara sedang berkembang. *Kedua*, ditinjau dari asal-usulnya, pembangunan politik merupakan aspek politik dan akibat dari proses modernisasi dengan segala aspeknya. *Ketiga*, dilihat dari tujuannya, pembangunan politik dianggap sebagai proses politik yang bergerak menuju satu atau sejumlah sistem politik seperti, demokrasi, stabilitas, partisipasi, dan seterusnya. *Keempat*, jika dilihat secara fungsional, jelaslah bahwa pembangunan politik merupakan fungsi dari masyarakat modern dan industrial.

Implikasi modernisasi atas kehidupan politik sangat bervariasi. *Huntington* mengatakan bahwa modernisasi politik secara alamiah dimaksudkan untuk mengubah masyarakat terbelakang menjadi maju. Dalam hal ini, aspek yang

¹¹ *Ibid.* hlm 22-23

paling penting dari modernisasi politik dapat dikristalisasi kedalam tiga kategori utama.¹²

Pertama, modernisasi politik melibatkan rasionalisasi kekuasaan, pergantian sejumlah besar pejabat politik tradisional, etnis, keagamaan, kekeluargaan oleh kekuasaan nasional yang bersifat sekuler. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah merupakan produk kerja manusia, bukan hakikat alam atau Tuhan. Tertib sosial yang baik harus mengandung ukuran sumber daya manusia yang tetap sebagai kekuasaan akhir dan takluk pada aturan hukum positif di atas segala peraturan yang ada. Pembangunan politik membutuhkan penonjolan tegas kedaulatan eksternal negara-negara dalam menangkal pengaruh internasional dan kekuasaan domestik nasional atas kekuatan-kekuatan lokal dan regional. Artinya, diperlukan integrasi nasional, sentralisasi dan akumulasi kekuasaan lembaga-lembaga pembuat hukum nasional yang berwibawa tinggi.

Kedua, pembangunan politik melibatkan diferensiasi fungsi politik yang baru dan pengembangan struktur khusus sebagai pelaksanaan seluruh fungsi tersebut. Wilayah kewenangan khusus hukum militer, administratif, dan ilmu pengetahuan. Menjelma menjadi kawasan khusus yang terpisah dari dunia politik dan bersifat mandiri, terspesialisasi, tetapi tetap merupakan lembaga sub-ordinasi dalam melaksanakan semua tugas tersebut.¹³

Ketiga, pembangunan politik ditandai dengan meningkatkan peran serta politik seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kadar kontrol penguasa atas masyarakat, seperti negara totaliter atau mempertegas pengawasan

¹² *Ibid.* hlm 23-25

¹³ *Ibid.* hlm 25

massa atas pemerintah, seperti dalam sistem demokrasi. Akan tetapi, dalam semua negara modern, warga negara secara langsung terlibat dalam mempengaruhi pemerintahan. Rasionalisasi kekuasaan, diferensiasi struktur dan partisipasi massa dengan demikian, membedakan masyarakat modern dengan masyarakat sebelumnya.

Lucian W. Pye berpendapat ada sepuluh definisi dalam pembangunan politik itu tidak bermaksud menyetujui atau menolak suatu definisi tertentu, tetapi untuk menerangkan situasi kekacauan semantik yang menghalangi perkembangan teori dan yang mempersulit pencapaian tujuan-tujuan kebijaksanaan umum. Secara ringkas penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan Politik Sebagai Prasyarat Politik bagi Pembangunan Ekonomi

Ketika pertama kali diarahkan pada masalah-masalah pertumbuhan ekonomi dan perlunya menguah perekonomian yang berjalan lambat menjadi dinamis dengan pertumbuhan yang swasembada, para pakar ekonomi menunjukkan bahwa kondisi sosial dan politik memainkan peranan penentu yang dapat menghalangi ataupun membantu peningkatan pendapatan per kapita. Dengan demikian, pantas apabila pembangunan politik dipandang sebagai keadaan masyarakat politik yang dapat membantu jalannya pertumbuhan ekonomi.

b. Kehidupan politik Masyarakat Industri

Konsep kedua mengenai perkembangan politik, yang juga dikaitkan dengan faktor-faktor ekonomi, menyangkut pandangan abstrak mengenai jenis khas kehidupan politik yang mendasari masyarakat industri maju.

Asumsinya bahwa kehidupan masyarakat industri menciptakan tipe kehidupan politik tertentu yang lebih kurang umum dan dapat ditiru oleh masyarakat mana pun, baik yang sudah menjadi masyarakat industri maupun belum.

c. Modernisasi Politik

Pandangan bahwa pembangunan politik merupakan kehidupan politik yang khas dan ideal dari masyarakat industri berkaitan erat dengan pandangan bahwa pembangunan politik sama dengan modernisasi politik. Negara-negara industri maju adalah pembuat mode dan pelopor dalam hampir setiap segi kehidupan sosial dan ekonomi.

d. Politik sebagai Operasi Negara-Bangsa

Secara historis terdapat berbagai tipe sistem politik dan setiap masyarakat memiliki bentuk politik sendiri-sendiri, tetapi dengan tumbuhnya negara-bangsa modern, muncullah serangkaian persyaratan mengenai kehidupan politik. Jika suatu masyarakat ingin berprestasi sebagai negara modern, lembaga dan praktik politiknya harus disesuaikan dengan persyaratan tersebut.

e. Politik sebagai Pembangunan Administrasi dan Hukum

Apabila membagi pembinaan bangsa menjadi pembinaan kewarganegaraan, kita memiliki dua konsep pembangunan politik yang sangat umum begitupun kepercayaan bangsa-bangsa eropa bahwa dalam membina masyarakat politik yang harus didahulukan adalah tatanan hukum dan tatanan administrasi. Dalam pandangan pembangunan administrasi dikaitkan dengan penyebaran rasionalitas, penguatan konsep hukum sekuler

dan peningkatan pengetahuan teknis dan keahlian dalam pengaturan kehidupan manusia.

f. Politik sebagai Mobilisasi dan Partisipasi Massa

Pembangunan politik menyangkut masalah peranan kewarganegaraan dan standar kesetiaan dan keterlibatan yang baru. Dengan demikian, dapat dipahami apabila didalam negara-negara bekas jajahan pembangunan politik diartikan sebagai bentuk dari kebangkitan politik sehingga warga negara yang pernah merasakan penjajahan akan aktif dan patriotis.

g. Politik sebagai Pembinaan Demokrasi

Pembangunan politik yang bermakna adalah pembinaan demokrasi, bahkan ada orang yang menekankan pentingnya hubungan ini dan berpendapat bahwa pembangunan baru bermakna apabila dikaitkan dengan ideologi tertentu, baik demokrasi, komunisme maupun totalitarisme.

h. Politik sebagai Stabilitas dan Perubahan Teratur

Mereka yang merasa bahwa demokrasi dapat sesuai dengan pembangunan yang cepat memandang pembangunan hampir semata-mata dalam arti ekonomis dan tertib sosial. Komponen politik dari pandangan seperti itu biasanya berpusat pada konsep stabilitas politik yang berdasarkan kapasitas untuk menyelenggarakan perubahan yang terarah dan teratur.

i. Politik sebagai Mobilisasi dan Kekuasaan

Pandangan ini membawa kita pada konsep bahwa sistem politik dapat dinilai dari sudut tingkat atau kadar kekuasaan yang dapat dimobilisasi oleh sistem itu.

j. Politik sebagai Satu Segi Proses Perubahan Sosial yang Multidimensi

Menurut pandangan ini, semua bentuk pembangunan memiliki banyak persamaan dengan modernisasi, dan terjadidalam konteks sejarah yang pengaruh dari luar masyarakat memengaruhi proses-proses perubahan dalam bidang-bidang ekonomi, sistem politik dan tertib sosial yang paling memengaruhi satu sama lain.¹⁴

Dalam agama Islam, bukan masalah *Ubudiyah* dan *Ilahiyah* saja yang dibahas. Akan tetapi tentang kemaslahatan umat juga dibahas dan diatur dalam Islam, dalam kajian ini salah satunya adalah politik Islam yang dalam bahasa agamanya disebut *Fiqh Siyasah*.

Kata “siyasah” secara harfiah, berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan.¹⁵ Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as siyasah* berarti : pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.

Menurut Ibn aqil, sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim dan dikutip kembali oleh A. Djazuli yaitu *Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.¹⁶

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa

¹⁴ *Ibid.* hlm 26-30

¹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah)*, Kencana. Jakarta, 2003, hlm 25-26

¹⁶ *Ibid.*, hlm 27

dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.¹⁷ Dalam fiqh siyasah terbagi menjadi beberapa kajian salah satunya yaitu siyasah Dusturiyah. Siyasah dusturiyah yaitu bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹⁸ Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi. Adapun prinsip dari siyasah dusturiyah yaitu prinsip masalah (kemaslahatan), prinsip keadilan dan prinsip musyawarah.

Keragaman dalam sistem pemerintahan mencuatkan konsep pemikiran yang diintrodusir oleh para pemikir tentang politik Islam. Perbedaan konsep dan pemikiran ini bertolak dari penafsiran dan pemahaman yang tidak sama dalam hubungan agama dan negara yang dikaitkan dengan kedudukan nabi, dan penafsiran terhadap ajaran Islam dan kaitannya dengan politik dan pemerintahannya. Pemahaman dan pengertian terhadap ajaran Islam dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan terdapat tiga pemikiran. *Pertama*, golongan yang berpendapat bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam arti hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi sesuatu sistem ajaran

¹⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, UI Press, Jakarta. 1991. hlm 2-3

¹⁸ *Ibid*, hlm 177

lengkap yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. *Kedua*, yaitu golongan yang berpendapat sebaliknya bahwa Islam sama sekali tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan dan golongan *ketiga*, yaitu golongan yang menolak pertama dan kedua dan berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi di dalamnya terdapat prinsip-prinsip nilai etika dalam kehidupan bernegara.¹⁹

Dalam *Al-Siyasah Al-Shar'iyah*, ia menganggap penegakan negara sebagai tugas suci yang dituntut oleh agama dan merupakan salah satu perangkat untuk mendekatkan manusia kepada Allah.²⁰ Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang berisifat formal mengandung sebuah konsekuensi bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama untuk melindungi hak-hak dasarnya demi kesejahteraan hidup bersama. Menurut Abduh negara yang paling sejahtera adalah yang didalamnya berlaku peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang mampu mewujudkan kebaikan komunitas (*al-maslahah al-ammah*).²¹ Secara umum, tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Tujuan kebahagiaan tersebut pada garis besarnya masih bisa di sederhanakan dalam dua hal pokok, yaitu 1) keamanan dan keselamatan (*security and safety*); dan 2) kesejahteraan dan kemakmuran (*welfare and prosperity*).²²

¹⁹Abdul Mu'in Salim. *Fiqh Siyasah : Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002, hlm 7

²⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*, Risalah Gusti. Surabaya, 1995, hlm :47

²¹ Artani Hasbi. *Musyawah dan Demokrasi, Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Gaya Media Pratama. Jakarta Selatan:2001. hlm : 171

²² Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara. *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*. CV Pustaka Setia. Bandung. 2007. hlm : 83-84

Adapun yang menjadi dasar adanya sebuah keharusan dibentuknya sebuah Negara yang tersirat dalam kitab suci Alqur'an yang di wahyukan kepada nabi Muhammad Saw yaitu :



 Artinya “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang
 munkar, mereka lah orang – orang yang beruntung” (Q.S. al- Imran ayat 104).²³

Ma'ruf adalah segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah sedangkan Munkar adalah segala perbuatan yang menjauhkan kita kepada Allah. Sudah barang tentu yang barang tentu memaksa kita, termasuk denga kekerasan sekalipun, untuk menghindari kriminalitas dan lain-lain yang menjauhkan kita dari Allah, hanyalah pemerintah negara melalui jaringan-jaringannya seperti polisi dan jaksa. Begitu juga sebaliknya segolongan orang dapat mengajak kepada yang Ma'ruf melalui jaring-jaring pemerintah misalnya departemen sosial, departemen transmigrasi, departemen agama dan yang lainnya.

Ayat Ali Imran 104 inilah yang menjadi dasar hukum untuk berdirinya sebuah negara dan perlunya diadakan pemerintahan untuk pengaturan dan penyelenggaraan kenegaraan kenegaraan tersebut.

²³ Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*. Bumi Aksara, Jakarta. 1995. Hlm 128

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Inu, Acep Djazuli berpendapat bahwa agama islam mengajarkan kepada kita tentang permasalahan-permasalahan kenegaraan, sebagai berikut:

1. Di dalam ajaran islam kita dapatkan prinsip-prinsip musyawarah, pertanggungjawaban pemerintah, kewajiban rakyat kepada masyarakat di dalam yang makruf, hukum-hukum di dalam keadaan perang dan damai, perjanjian antar negara. dalam sunnah nabi sering kita dapatkan kata-kata amir, imam, sulthan yang menunjukkan kekuasaan dan pemerintahan.
2. Negara penting sekali di dalam rangka melaksanakan hukum-hukum islam. Bahkan sebagian hukum islam tidak dilaksanakan tanpa adanya negara seperti hukum pidana.
3. Dikalangan fuqaha kita kenal istilah darul islam dan darul harbi. Darul islam itu sesungguhnya adalah daulah islamiyah dan *lust but not least*.
4. Sejarah berbicara kepada kita bahwa nabi juga seorang kepala negara ketika beliau berada di Madinah yang telah kami kemukakan di atas.

Oleh karena itu, jumbuh ulama mewajibkan adanya pemerintahan. Kewajiban ini didasarkan kepada: (1)ijma'ul shahabat, (2) menolak bencana yang ditimbulkan oleh keadaan yang kacau balau, (3) melaksanakan tugas-tugas keagamaan, (4) mewujudkan keadilan yang sempurna. ²⁴

Negara Indonesia disebut juga sebagai Negara demokrasi yang dimana sebuah Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat yang secara simbolis sering digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan

²⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah)*. Gunung Djati Press, Bandung. 2010 hlm 77

untuk rakyat.²⁵ *Dari rakyat*, maksudnya bahwa mereka yang duduk sebagai penyelenggara Negara atau pemerintahan harus rakyat atau sekurang-kurangnya yang disetujui (didukung) oleh rakyat. *Oleh rakyat*, maksudnya penyelenggaraan Negara atau pemerintahan dilakukan oleh rakyat atau sekurang-kurangnya atas nama rakyat ataupun yang mewakili rakyat. *Untuk rakyat*, maksudnya pemerintahan dijalankan atau berjalan sesuai dengan kehendak rakyat. Meskipun demikian, prinsip kedaulatan yang ada di tangan rakyat ini dilaksanakan melalui perwakilan dengan memerlukan partisipasi rakyat, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi rakyat itu pula yang sekaligus menjadi esensi makna dari prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Muhammad Hatta, pembentukan pemerintah daerah (pemerintahan yang berotonomi) merupakan salah satu aspek pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi). Menurut dasar kedaulatan rakyat, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pimpinan negeri, tetapi juga pada setiap tempat di kota, desa, dan daerah.²⁶

Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksi yang utama, yaitu politik, ekonomi, sosial dan budaya. Adapun pengertian dari otonomi daerah diatur dalam pasal 1 Ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

²⁵ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung. 2010 hlm 37

²⁶ *Ibid*, hlm 39

perundang-undangan.²⁷ Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini berganti ayat asalnya terdapat pada Pasal 1 Ayat (5) menjadi pasal 1 Ayat (6) dan berbunyi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁸

Desentralisasi jelas merupakan sarana untuk mencapai tujuan bernegara dalam mewujudkan kesatuan bangsa yang demokratis. Desentralisasi merupakan suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan (*power*), biasanya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-lembaga di daerah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara selalu menekankan konsepsi negara tersebut sebagai bentuk keseimbangan antara kesatuan nasional. Dalam upaya menerapkan desentralisasi di Indonesia, terdapat empat sifat yang melekat didalamnya, yaitu :

- a. Pembentukan dan penghapusan suatu daerah, baik provinsi, kabupaten/kota yang bersifat otonom, pada dasarnya merupakan prakarsa pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah mendengarkan aspirasi dan kebutuhan di daerah itu sendiri;
- b. Pengambilan kebijakan desentralisasi berada di tangan pemerintah pusat, sedangkan pelaksanaan otonomi daerah dilakukan oleh pemerintah daerah;

²⁷ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

- c. Pelaksanaan hubungan antara pemerintah daerah otonom dan pemerintah pusat bersifat bergantung (*dependent*) dan hierarki (*subordinate*);
- d. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwujudkan dengan pembagian yang proporsional dalam pengelolaan dan penerimaan hasil sumber daya di daerah melalui suatu peraturan perundang-undangan tingkat nasional.²⁹

Oleh sebab itu, otonomi daerah yang dijalankan selain bersifat nyata dan luas, tetap harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Maksudnya adalah otonomi daerah harus dipahami sebagai perwujudan pertanggungjawaban konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan daerah. Tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah berupa peningkatan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, penegakan keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, esensi mendasar dalam kebijakan pelaksanaan otonomi daerah adalah pemberian kewenangan yang ditetapkan batasan kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.³⁰ Adanya pemberian kewenangan ini tentu merupakan esensi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana daerah

²⁹ Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta. 2008. hlm 4-5.

³⁰ *Ibid*, hlm. 7-8.

mempunyai cukup keleluasaan gerak dalam menggunakan potensinya, baik yang berasal dari daerah maupun dari pemberian pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam pengertian lain, penyelenggaraan otonomi daerah akan meningkatkan kualitas otonomi itu sendiri dengan partisipasi politik rakyat. Dengan demikian, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan tercapai. Berbagai masalah di masyarakat lokal akan lebih mudah diidentifikasi melalui partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Peran masyarakat lokal akan memberikan masukan yang penting bagi program kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah selain mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan partisipatif, juga harus mendorong tingkat akuntabilitas pemerintahan. Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas kebijakan publik di daerah wajib mempertanggungjawabkan tindakan kepada masyarakat dengan memperhatikan hak dan kewajiban yang ditentukan secara normatif.

Secara umum, pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran sejatinya menjadi salah satu strategi dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di sebuah wilayah mengingat hakikat berdirinya pemerintahan adalah tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat. Peran pemerintah Kelurahan sebagai lembaga pemerintahan yang

berada paling dekat dengan masyarakat mempunyai peran yang sangat krusial dalam pembangunan nasional menuju kesejahteraan bagi rakyat. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian ini yang di tempuh sebagai prosedur penelitian, sehingga hasil yang didapatkan bisa sesuai dengan target yang diharapkan. Dengan demikian langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode.

Sedangkan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini berupaya untuk memecahkan atau menjawab suatu permasalahan yang sedang di alami. Metode deskriptif ini diusahakan untuk mengindra secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang ada. Penelitian dilakukan hanya untuk menerapkan suatu fakta melalui sajian-sajian data tanpa menguji hipotesis. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data

tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi yang selama ini terjadi alamiah.

Jenis Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban dan pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis informasi yang digunakan dalam penelitian ini ada jenis informasi kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang akan dibahas yaitu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

2. Sumber Informasi

Adapun sumber informasi yang diperhatikan dalam penelitian ini terbagi kedalam dua kategori, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Sumber data Primer yang pertama adalah data yang secara langsung diperoleh dari hasil wawancara bersama Lurah dan Jajaran Staf pemerintahan Kelurahan Cipadung Wetan
- 2) Kitab Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.³¹ Bahan hukum sekunder tersebut adalah:

- 1) Buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian diantaranya :
 - a) Buku Pembangunan Politik
 - b) Buku Perkembangan Politik dan Sistem Birokrasi di Beberapa Negara
 - c) Buku Dinamika Sistem Politik Indonesia
 - d) Buku Ilmu Negara dan Teori Negara
 - e) Buku Perspektif Perubahan Sosial
 - f) Buku Otonomi Daerah dan Desentralisasi
 - g) Buku Fiqh Siyasah
 - h) Buku Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran
 - i) Buku Ilmu Pemerintahan dan Al-Quran.
- 2) Hasil penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang memberikan informasi lebih lanjut terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain berupa : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Inggris Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif, Kamus Hukum, majalah, koran, blog dan lainnya.³²

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6 Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 23.

³² *Ibid*, hlm 24.

3. Teknik Penelusuran Informasi

Metode penelusuran informasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi yaitu dengan cara :

a. Wawancara

Metode wawancara/ interview adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Dalam menggunakan metode ini peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan membawa instrument penelitian sebagai pedoman pertanyaan tentang hal-hal yang akan ditanyakan dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan untuk mencari data tentang manajemen budaya sekolah dalam peningkatan kecerdasan siswa yang kemudian akan diperdalam dan dianalisa lebih lanjut. Adapun narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Drs. Dasep Ganda Laksana (Kepala Kelurahan Cipadung Wetan)
- 2) Bapak Subhan (Tokoh Masyarakat)
- 3) Yayan Suryana, M.ST (Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup)

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Adapun metode dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Perda Kota Bandung, buku-buku, internet dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan penelitian dalam skripsi ini yaitu tentang sarana dan prasarana.

4. Analisis Informasi

Dari semua bahan hukum yang sudah terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif, dengan logika deduktif. Bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan secara yang sistematis. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada yaitu melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penelusuran informasi;
- b. Pengumpulan literatur;
- c. Membaca semua literatur terkait masalah penelitian dan hasil wawancara;
- d. Pengklasifikasian informasi terkait masalah penelitian;
- e. Penafsiran isi informasi dalam literatur (primer dengan metode analisis isi, sekunder, dan tersier); dan
- f. Penarikan kesimpulan.